

SKRIPSI

**KEABSAHAN *CESSIONARIS* (PENERIMA *CESSIE*) SELAKU
KREDITOR DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT KEPADA
CESSUS SELAKU DEBITOR**



OLEH:

PATRICIA YESSY DAVINA

NIM. 031911133248

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**KEABSAHAN *CESSIONARIS* (PENERIMA *CESSIE*) SELAKU
KREDITOR DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT KEPADA
CESSUS SELAKU DEBITOR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



**Agus Widyanoro, S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001**

Penyusun,



**Patricia Yessy Davina
NIM. 031911133248**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

SKRIPSI

KEABSAHAN *CESSIONARIS*...

PATRICIA YESSY

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada
tanggal 6 Januari 2023**

Tim Penguji Skripsi:

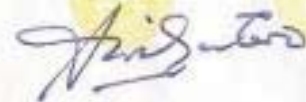
**Ketua : Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002**



**Anggota : 1. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001**



**2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001**



**3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 197206101998021001**



**4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya,
S.H., LL.M.
NIP. 199009292022013101**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Patricia Yesy Davina

NIM : 031911133248

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Cessionaris (Penerima Cessie) Selaku Kreditor dalam Mengajukan Permohonan Pailit Kepada Cessus Selaku Debitor

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya. 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Patricia Yesy Davina

NIM. 031911133248

MOTTO

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.”

(Matthew 7:7)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena oleh berkat dan pertolongan-Nya lah skripsi penulis dengan judul “Keabsahan *Cessionaris* (Penerima Cessie) Selaku Kreditor dalam Mengajukan Permohonan Pailit Kepada *Cessus* Selaku Debitor” ini dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan bimbingan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta jajaran Wakil Dekan;
2. Ibu Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan nasehat serta arahan kepada penulis terkait perkuliahan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu;
4. Bapak Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;

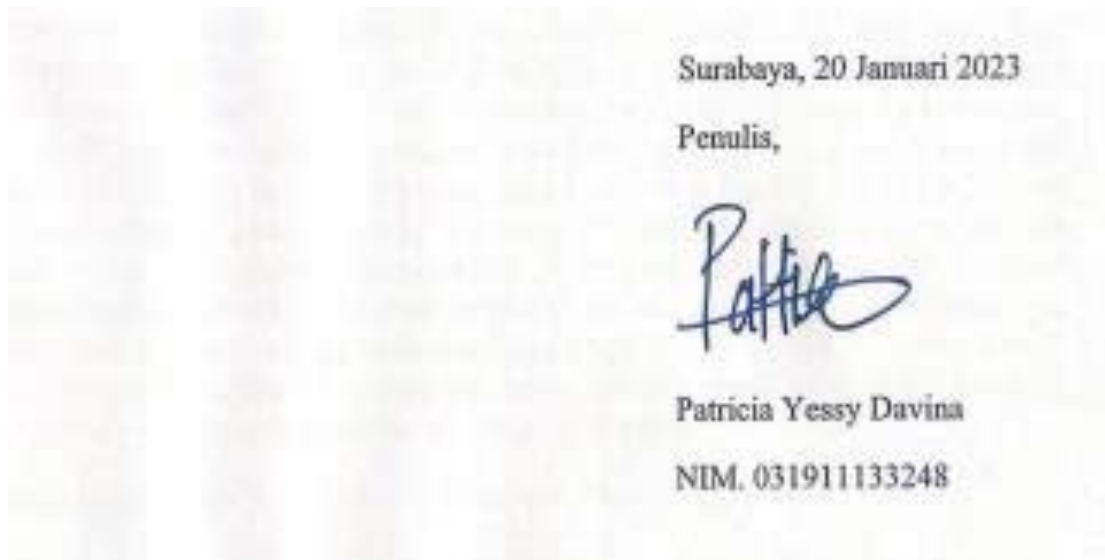
5. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan ilmu, tenaga, dan kasih selama penulis menempuh pendidikan baik secara administrasi maupun akademik;
6. Keluarga penulis: Mama, Papa dan Adek Rommy. Mama dan Papa, terimakasih atas semua doa, dorongan, serta dukungan yang tidak ternilai dari hari pertama kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai. Penulis sangat bersyukur, karena Mama dan Papa tidak pernah meragukan setiap langkah penulis dalam hal apapun. Rommy, yang sudah membantu penulis dalam hal apapun, semangat kuliahnya dan semoga Rommy bisa lulus tepat waktu;
7. Opung Doli, yang sudah menjadi inspirasi bagi penulis sejak kecil hingga sekarang, penulis ingin memberikan skripsi ini sebagai hadiah ulang tahun Opung Doli;
8. Gaby Malinda, sahabat pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sahabat yang selalu mendukung penulis dari awal semester satu hingga sekarang dan selalu memberikan kata-kata penyemangat beserta amunisi selama penulis mengerjakan skripsi ini;
9. Pretty Packs: Gaby Malinda, Felicia Tanalina, Dea Safira, Faya Maritza, Hanna Rosyidah, Liza Nurhalizah dan Fadhillah Dheanisa. Terimakasih sudah menjadi sahabat penulis semasa kuliah. Senang sudah melewati masa-masa kuliah yang penuh lika-liku bersama kalian;
10. Durratul Hikmah, Qanita Indira, Shafa Salsabilla, sahabat-sahabat penulis yang sudah menemani serta menghibur dari awal hingga akhir kepenulisan skripsi;

11. Alifya Syifa Argya, Evander T. Indra, Gusti Aditya, Nabil Barasyid dan teman-teman FH Unair 2019 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih sudah menemani masa kuliah penulis hingga saat ini, senang berteman dengan kalian semua;
12. National Board ALSA NC Indonesia Periode 2021-2022: Sena Suditomo, Laila Saskiahanoum, Meydiza Nurul Alikha, Imam Ibnu Yazid, Azzahra Saffanisa, Nurzaskia Ernita, Priskila Dwina Yasmin, Moris Rajalabis, Amelia Rossame, M. Hanif Al Ghiffari, Much. Nanditama, Kiyagus M. Ezzad Al Hafiz, Ashadelfath Abdul Haris, M. Daffa Meizar, Varel Muhammad dan Nadira Fahrin. Sahabat-sahabat penulis yang sudah menemani dan berjuang bersama penulis selama satu kepengurusan di ALSA Indonesia. Sangat bersyukur rasanya bisa berteman, bekerja, dan melewati semua lika-liku selama satu kepengurusan bersama teman-teman NB. Bang Moris yang sudah membantu penulis terkait skripsi dan Bang Imam yang membantu penulis untuk mencari judul skripsi. Terimakasih kepada teman-teman NB yang sudah menemani penulis mengerjakan skripsi melalui *Zoom Meeting*, semoga bisa bertemu secepatnya;
13. Kepada Kakak-kakak Local Board ALSA LC UNAIR 2020/2021 dan 2021/2022, serta teman-teman External Division ALSA LC UNAIR angkatan 2019, yang sudah membantu penulis untuk berproses di tahun pertama dan kedua penulis di ALSA LC UNAIR;

14. Orseola Gratia, sahabat penulis yang telah memberikan dukungan serta menghibur sejak masa NB hingga skripsi ini selesai. Semangat untuk pengerjaan skripsinya tahun ini!;
15. Nina Novina, Maria Jezzica dan Abellen Corneichiva, sahabat-sahabat penulis sejak SD yang telah memberikan semangat serta menemani penulis dari awal hingga saat ini;
16. Metha Saraswati, Melodya Zefanya, Kezhia Parastita, Clara Febiola dan Michelina Jenaya, sahabat-sahabat SMP penulis yang selalu mendukung dan menghibur penulis;
17. Kiyowos': Fadhia Pramesti, Kayla Hayfa, Zahra Dauti, Clara Pricilla, dan Zahra Diani, sahabat-sahabat SMA penulis yang selalu menyambut dan menemani penulis setiap penulis pulang ke Jakarta. Sahabat-sahabat yang sudah selalu menanyakan kabar dan menunggu penulis pulang. Terimakasih sudah memberikan penulis banyak dukungan dari awal hingga saat ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti;
18. Audi Aldiansyah, sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama masa kuliah. *Thank you for always be there, couldn't ask for more. Hope to see you real soon;*
19. BTS dan NCT DREAM, khususnya Jungkook, Namjoon, Mark dan Jisung, yang merupakan motivasi serta inspirasi terbesar penulis. *Thank you for teaching me how to not give up even when I'm having a rough day and always make me want to be a better version of myself. I hope I can see you guys real soon!;*

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman baik secara akademik maupun dalam praktis.



ABSTRAK

Cessie merupakan suatu tindakan pengalihan piutang yang melahirkan seorang kreditor baru (*Cessionaris*). Utang-piutang sangat erat kaitannya dengan kepailitan dan PKPU. Pada tahun 2021, terdapat sebuah kasus dimana dua Pemohon yang mengajukan gugatan pailit namun Termohon selaku *Cessus* menyangkal dalil Para Pemohon karena Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II merupakan dua perusahaan terafiliasi yang dimiliki/dijalankan/diwakili oleh satu orang yang sama yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama yaitu Lisa Juhanes, sehingga Termohon menyatakan Cessie tidak sah dan keberatan dengan keberadaan Pemohon II selaku *Cessionaris*. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah 1 (satu) piutang dapat dialihkan kepada 2 (dua) atau lebih *Cessionaris* dan apakah *Cessionaris* (penerima Cessie) selaku kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada *Cessus* selaku debitor. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur terkait tidak membolehkannya *Cessionaris* lebih dari dua orang. Sehingga, apabila *Cedent* mengalihkan piutangnya kepada dua atau lebih *Cessionaris*, maka hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang sah karena hal yang penting dari Cessie adalah pemberitahuan kepada *Cessus* terkait pengalihan piutang, yang dimana salah satu dari bentuk pemberitahuan Cessie adalah Akta Cessie. Akta Cessie yang sah dapat menimbulkan sebuah kedudukan hukum bagi *Cessionaris* sebagai kreditor baru untuk mendapat seluruh maupun sebagian piutang karena akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sesuai dengan pasal 1870 BW, sehingga *Cessionaris* mempunyai hak untuk mengajukan pailit.

Kata Kunci: Cessie; *Cessionaris*; *Cessus*; *Cedent*; Kepailitan.

ABSTRACT

Cessie is an act of transferring receivables that creates a new creditor (Cessionaris). Debts are very closely related to bankruptcy and PKPU. In 2021, there was a case where two Petitioners filed a bankruptcy lawsuit but the Respondent as Cessus denied the Petitioners' arguments because the Bankruptcy Petitioner I and Bankruptcy Petitioner II were two affiliated companies owned/run/represented by the same person who also served as Main Director, namely Lisa Juhanes. With that information, the respondent declared that the Cessie was invalid and objected to the existence of Petitioner II as Cessionaris. The problems studied in this thesis are whether 1 (one) receivable can be transferred to 2 (two) or more Cessionaris and whether Cessionaris (Cessie's recipient) as a creditor can apply for bankruptcy to Cessus as a debtor. This research method is legal research with statute approach, conceptual approach, and case approach. From the results of the thesis, it can be concluded that there are no provisions governing the prohibition of not allowing more than two people to be Cessionaris. So, if a Cedent transfers its receivables to two or more Cessionaris, then this is a legal action because the important thing from Cessie is the notification to Cessus regarding the transfer of receivables, where one of the forms of Cessie's notification is the Cessie Deed. Cessie's legal deed can create a legal position for Cessionaris as a new creditor to receive all or part of the receivables because the deed has completed evidentiary power in accordance with article 1870 BW, so Cessionaris has the right to file a bankruptcy suit.

Keywords: *Cessie; Cessionary; Cessus; Cedent; Bankruptcy.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

DAFTAR ISI

KEABSAHAN <i>CESSIONARIS</i> (PENERIMA CESSIE) SELAKU KREDITOR DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT KEPADA <i>CESSUS</i> SELAKU DEBITOR.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	13
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	16
1.6.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	19
ANALISIS 1 (SATU) PIUTANG DAPAT DIALIHKAN KEPADA 2 (DUA) ATAU LEBIH <i>CESSIONARIS</i>	19
2.1. Pengertian Cessie (Pengalihan Piutang).....	19
2.2. Pengalihan 1 (satu) Piutang kepada 2 (dua) atau lebih Cessionaris.....	24
BAB III	39

KEDUDUKAN HUKUM <i>CESSIONARIS</i> (PENERIMA <i>CESSIE</i>) SELAKU KREDITOR DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT KEPADA <i>CESSUS</i> SELAKU DEBITOR.....	39
3.1. Sistematika Permohonan Pailit	39
3.2. Studi Kasus Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst	46
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR BACAAN.....	61